



P U T U S A N

Nomor 279/Pdt.G/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI NYOMAN TRIANI, bertempat tinggal di BR. Dinas Mandung Kel./Ds.

Sembung Gede Kec. Kerambitan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Pimpinan PT. BPR MITRA BALI MANDIRI, berkedudukan di Jl. Raya

Kapal, BR. Muncan Mengwi Badung Bali, yang diwakili oleh DEWA NYOMAN ARTANING DITA, Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suwena, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Gedong Sari No.11 Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 10 Desember 2018 dengan Register Nomor 239/SKN/PN.Tab/2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 9 November 2018 dalam Register Nomor 279/Pdt.G/2018/PN.Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa PENGUGAT adalah nasabah Pimpinan PT. BPR MITRA BALI MANDIRI, beralamat di Jl. Raya Kapal, BR. Muncan Mengwi Badung Bali. telah melakukan perjanjian kredit dengan nomor : 100-183.35114, dengan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

2. Bahwa PENGGUGAT merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (1) satu dan PENGGUGAT pada saat usahanya masih lancar, PENGGUGAT selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT sebagaimana SPK No 100-183.35114;
1. Bahwa PENGGUGAT mendapat jaminan kredit dari TERGUGAT sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dengan jaminan SHM No. 1571 dengan luas 90 m² yang terletak di Desa Sembung Gede Kec. Kerambitan Kab. Tabanan Provinsi Bali. Bahwa PENGGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada TERGUGAT dan kondisi PENGGUGAT yang mengalami keterpurukan dalam usaha, PENGGUGAT kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi PENGGUGAT bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas. Bukannya PENGGUGAT tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Meski demikian TERGUGAT tidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelang. Kalau secara nyatanya PENGGUGAT dinyatakan wan prestasi atau inkar janji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan Gugatan Wanprestasi kepada PENGGUGAT melalui pengadilan negeri setempat atas dasar negara Indonesia negara hukum.
3. Bahwa dalam kurang lebih 1 tahun terakhir PENGGUGAT kurang memenuhi tanggung jawabnya kepada kreditnya di karenakan PENGGUGAT dalam usahanya mengalami kemacetan dana yang diperoleh dari TERGUGAT. Karena uang pencairan dari TERGUGAT telah di tipu suatu lembaga yang berkedok koperasi dengan penanaman investasi dan diiming – imingi bunga yang cukup tinggi. Sehingga PENGGUGAT tidak bisa menggunakan uang tersebut karena uang yang diterima dari TERGUGAT pada waktu itu telah diambil alih oleh lembaga atau koperasi tersebut dan koperasi tersebut sampai saat ini telah tutup dan Pimpinannya pun meninggal dunia. Dalam proses hukum ini sudah ke ranah kepolisian dan sedang dalam proses penyidikan, tetapi secara nyatanya TERGUGAT tidak mau menyadari atas kondisi yang terjadi. Namun demikian PENGGUGAT masih bertanggung jawab untuk menyelesaikan meskipun dengan cara menangsur sebatas dengan kemampuan saat ini sampai

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2018/PNTab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi membaik akan dilunasi. Secara terbukti bahwa Penggugat adalah korban dari penanaman investasi Koperasi bodong;

4. Bahwa dalam musibah tersebut PENGGUGAT sudah memberitahukan kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT lebih memilih menyuruh PENGGUGAT untuk menjual SHM No 02151 dengan demikian TERGUGAT didalam menjalankan aturan kreditnya telah melakukan penyimpangan hukum, tidak menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut :
 - 1) *Penjadwalan ulang (Rescheduling), yaitu dengan melakukan perubahan syarat – syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kredit atau jangka waktu, termasuk grade period atau masa tenggang, termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran;*
 - 2) *Persyaratan ulang (Reconditioning) yaitu dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat – syarat perjanjian kredit;*
 - 3) *Penataan ulang (Restructuring), yaitu suatu upaya dari Bank berupa melakukan perubahan – perubahan syarat – syarat kredit yang berupa tambahan kredit menjadi equity nasabah, yang dilakukan dengan atau Rescheduling dan atas Resconditioning;*
6. Bahwa demi kesesuai hukum, agar tidak terjadi penyimpangan hukum TERGUGAT seharusnya sebagaimana posita angka 6 diatas hukumnya Wajib dilaksanakan dan mengingat UU Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 2 jo Pasal 3 ayat (1) sampai (13).
7. Bahwa dengan tidak menjalankan kesesuaian hukum yang berlaku TERGUGAT telah wanprestasi, karena dan atas dasar TERGUGAT telah selalu melakukan pengancaman dan penekanan untuk melakukan penjualan agunan dimana PENGGUGAT masih bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya meskipun sebatas dengan kemampuan, PENGGUGAT masih sanggup mengangsur semampunya tetapi TERGUGAT menolak;
8. Bahwa berdasarkan demi hukum TERGUGAT seharusnya tidak pantas melakukan pengancaman penjualan agunan SHM No 02151. Tanpa menjalankan PMK No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Adalah kategori **melanggar hukum**. Dan menyimpang dari aturan undang – undang;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2018/PNTab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kesepakatan yang telah dibuat antara PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan landasan hukum atau hubungan hukum (*rechtsverhouding*) bagi para pihak terlibat dalam kesepakatan yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu setiap pihak yang terlibat dalam kesepakatan itu menjadi kesepakatan itu;
- a. Sebagai undang – undang bagi mereka yang sesuai dengan azas “*pacta sunt servenda*” yang diatur dalam pasal 1338 ayat I KUH Perdata;
 - b. Oleh karena para pihak yang terlibat atas kesepakatan itu harus melaksanakannya dengan itikad baik (*te goeder trow, good faith*) berdasarkan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata;

10. Bahwa PENGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI no.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut ;

“Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran” sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU RI no. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas PENGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar :

A PRIMER :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
- 2) Menyatakan TERGUGAT telah wanprestasi dan telah melanggar hukum;
- 3) Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGUGAT sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- 4) Menghukum TERGUGAT sebagaimana Posita angka 11 diatas;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2018/PNTab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain;

B SUBSIDER :

Mohon Putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang sendiri ke persidangan dan Tergugat menghadap Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adrian,S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak semua dalil dalil dari Penggugat kecuali apa yang tegas tegas di akunya;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang mengadili Perkara Perdata Nomor 279/Pdt.G/2018/PN.TAB, karena tempat tinggal tergugat berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan (*Actor Sequitur Forum Rei*);

Bahwa Tergugat, PT BPR MURA BALI MANDIRI, berkedudukan di Badung dan beralamat di Jalan Raya Kapal Br Muncan, Desa / Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, wilayah mana berada dalam di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa ketentuan dan tata cara pengajuan gugatan ini diatur dalam Pasal 118 ayat HIR dimana ketentuan tersebut telah menegaskan bahwa yang berwenang mengadili atau menangani perkara adalah Pengadilan Negeri yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat Oleh karena itu agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas *kompetensi relatif*, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2018/PNTab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa senada dengan ketentuan Pasal 118 HIR tersebut telah pula disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dalam Pasal 12 ayat 2 Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur tanggal 21 September 2018, apabila terjadi persefisienan maka lebih dahulu diusahakan menempuh upaya musyawarah mufakat. Apabila upaya musyawarah mufakat telah diupayakan sedemikian rupa, namun upaya tersebut tidak tercapai maka akan ditempuh upaya hukum, dan Pengadilan Negeri yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Sesuai dengan ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA dapat disimpulkan bahwa Secara Relatif Pengadilan Negeri Tabanan TIDAK BERWENANG MENGADILI Perkara Perdata No 279/Pdt/G/2018/PN.TAB, maka dari itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verlaard)

3. Gugatan Penggugat Adalah Tidak Jelas (*Obscuur Libels*)

Bahwa Penggugat tidak mampu untuk menyusun surat gugatan dalam sebuah formulasi gugatan yang dengan baik dan benar. Sehingga antara posita dan petitum gugatan tidak berhubungan satu sama lainnya, Dengan demikian dasar dan obyek dari pada gugatan penggugat menjadi tidak kongkrit;

Bahwa seluruh dalil daripada gugatan Penggugat, seolah olah telah mengesampingkan seluruh akal sehatnya, dan seolah olah tidak memiliki logika., karena dalam perkara ini kedudukan Penggugat adalah sebagai Debitur terhadap Kreditur PT BPR MITRA BALI MANDIRI, Kewajiban Debitur terhadap Kreditur PT BPR MITRA BALI MANDIRI adalah memenuhi segala persyaratan perjanjian sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur tanggal 21 September 2018, apabila, Debitur melalaikan kewajiban yang telah disepakati mengakibatkan adanya ingkar janji (wanprestasi) bagi debitur;

Oleh karena Gugatan Penggugat *Obscuur Libels* maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan *tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam Eksepsi haruslah dinyatakan terurai dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak semua dalil dari Penggugat kecuali apa yang tegas tegas di akuinya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2018/PNTab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk menyusun surat gugatan dalam sebuah formulas, gugatan yang dengan baik dan benar. Sehingga antara posrta dan pebtum guggatannya tidak berhubungan satu sama lainnya, lag! pula dasar dan obyek dari pada gugatan penggugat tidak didasari atas suatu peristiwa hukum kongkrit (dasar gugatan tidak kongkrit dan tidak konsisten);

Bahwa dalil-dafil Gugatan Penggugat, seolah-olah telah mengesampingkan seluruh logika dan akal sehat manusia pada umumnya, karena dalam perkara ini kedudukan Penggugat sebagaimana pengakuannya sendiri adalah sebagai Debitur atau Peminjam atau Pihak Yang Berhutang kepada PT BPR MITRA BALI MANDIRI. Bahwa kewajiban Debitur adalah memenuhi segala isi perjanjian sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur tanggal 21 September 2018;

Apabila karena sesuatu dan lain hal, Debitur ternyata melalaikan kewajibannya sebagaimana telah disepakati maka mengakibatkan adanya Ingkar janji (wanprestasi) bagi debitur tersebut *in casu* Penggugat Ni Nyoman Triani;

4. Bahwa, Penggugat telah berhutang kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur tanggal 21 September 2018, Hutang mana telah diakui sendiri oleh Penggugat, oleh karena itu eksistensi Perjanjian Kredit dimaksud, menjadi tidak terbantahkan, sehingga semua klausula perjanjian Kredit tersebut mengikat pada diri Penggugat sampai hutang tersebut dilunasi pembayarannya,

Bahwa tiada suatu alaaan apapun bagi Penggugat untuk mengingkarinya, terlebih menuntut kepada PT BPR MITRA BALI MANDIRI untuk mengabulkan permintaan Penggugat guna memberikan hak kepada Penggugat mengangsur hutangnya hanya dengan membayar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan apalagi tanpa membebankan bunga pinjaman;

5. Bahwa dalil dalil gugatan penggugat halaman 2 angka 3, 4 6 dan angka 7, merupakan dalilil yang tidak relevan bagi Tergugat karena baik tersurat maupun tersirat bahwa segala kerugian yang diderita oleh Penggugat merupakan kerugian yang diderita karena hilangnya akal sehat dan logika dari Penggugat sendiri, dan kesalahan pihak lain tidaklah layak dibebankan kepada Tergugat untuk memikulnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2018/PNTab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban dari Debitur/Pihak Yang Berhutang/ Peminjam secara tertib sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit, baik hutang pokok, bunga denda dan kewajiban lainnya yang terhutang Debitur/Pihak Yang Berhutang/Peminjam telah bersepakat untuk memberikan agunan berupa "Sebidang tanah seluas 90 M2 beserta bangunan diatasnya terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, sebagaimana dimakud dalam SHM Nomor 01571 atas nama NI NYOMAN TRIANI, dan apabila Debitur / Pihak Yang Berhutang/ Peminjam tidak menunaikan kewajibannya dengan tertib sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kredit; maka dia dinyatakan INGKAR JANJI, Dengan demikian berlakulah seluruh ketentuan pasal 10 ayat-1 sampai dengan ayat 6 Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur tanggal 21-09-2018;

7. Bahwa mengenai dalil dalil selain dan selebihnya tidak perlu di tanggapi karena tidak ada Relevansinya bagi Tergugat;

Bahwa sehubungan dengan hal hal yang di uraikan di atas perkenankan dengan ini kami Tergugat mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pimpinan sidang yang menyidangkan perkara ini mohon putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Bahwa Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili Perkara;
3. Menyatakan Hukum bahwa Gugatan Penggugat Ni Nyoman Triani tersebut, tidak dapat diterima;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU

Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2018/PNTab



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat tidak mengajukan replik untuk menanggapi eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi Tergugat, Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang mengadili perkara ini karena:

1. PT. BPR MITRA BALI MANDIRI, berkedudukan di Badung dan beralamat di Jalan Raya kapal Banar Muncan, Desa/Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, wilayah mana berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat 2 Perjanjian Kredit dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur tanggal 21 September 2018, apabila terjadi perselisihan maka terlebih dahulu diusahakan menempuh upaya musyawarah mufakat. Apabila upaya musyawarah mufakat telah diupayakan sedemikian rupa, namun upaya tersebut tidak tercapai maka akan ditempuh upaya hukum dan Pengadilan Negeri yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-10 dimana bukti surat tersebut telah disesuaikan di persidangan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga patut dipertimbangkan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat, Majelis Hakim meneliti bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti T-5 dimana dari bukti surat tersebut diperoleh fakta hukum:

1. Bahwa antara Penggugat sebagai Debitur dengan Tergugat sebagai Kreditur telah melakukan perjanjian kredit dengan pembayaran secara mengangsur pada tanggal 21 September 2018 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berlaku sejak tanggal 21 September dan berakhir serta harus lunas selambat-lambatnya pada tanggal 21 September 2028 dengan jaminan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat sebagai Debitur sanggup membayar secara bulanan dengan mengansur sebesar Rp2.898.835,00;
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut Penggugat sebagai debitur memberi jaminan berupa sebidang tanah dengan SHM No.01571 atas nama Ni Nyoman Triani selus 90 m2 terletak di Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
4. Bahwa terhadap tanah tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No.05052/2018 tanggal 22 November 2018;
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan maka terlebih dahulu diusahakan menempuh upaya musyawarah mufakat. Apabila upaya musyawarah mufakat telah diupayakan sedemikian rupa, namun upaya tersebut tidak tercapai maka akan ditempuh upaya hukum dan Pengadilan Negeri yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Denpasar;
6. Bahwa Tergugat berkedudukan di Jalan Raya Kapal Banar Muncan, Desa/Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang mengadili dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 142 Ayat (4) disebutkan bahwa:

Apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu akta, maka Penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang telah dipilih itu;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam Pasal 12 Ayat 2 Perjanjian Kredit dengan Pembayaran Kembali Secara Mengansur tanggal 21 September 2018, apabila terjadi perselisihan maka terlebih dahulu diusahakan menempuh upaya musyawarah mufakat. Apabila upaya musyawarah mufakat telah diupayakan sedemikian rupa, namun upaya tersebut tidak tercapai maka akan ditempuh upaya hukum dan Pengadilan Negeri yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2018/PNTab



Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab hal yang halal;

Menimbang, bahwa telah diuraikan diatas bahwa Penggugat dengan Tergugat dimana telah sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kredit dengan mengangsur kembali pada tanggal 21 September 2018 dimana Penggugat dengan Tergugat cakap dalam bertindak karena Penggugat dan Tergugat tidak berada dalam pengampunan, umur Penggugat lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan Tergugat sebagai suatu perusahaan telah memiliki Akta Pendirian, kemudian yang dijadikan obyek perjanjian adalah hutang piutang sehingga menurut Majelis Hakim Perjanjian Kredit dengan Mengangsur Kembali tersebut adalah sah;

Menimbang, maka oleh Perjanjian Kredit dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur tanggal 21 September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata Penggugat dengan Tergugat patut mematuhi perjanjian yang telah dibuat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Perjanjian Kredit dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur tanggal 21 September 2018 tersebut telah ditentukan pilihan hukum apabila ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat diselesaikan di Pengadilan Negeri Denpasar maka sepatutnya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka dalil eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang mengadili perkara ini beralasan hukum maka patut dikabulkan sehingga Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 Ayat (4) R.Bg, Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin, tanggal 25 Februari 2019**, oleh kami, **Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor:279/Pdt.G/2018/PN.Tab tanggal 9 November 2018 tentang Susunan Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **I Made Cista Dewi, S.H.** Panitera Pengganti dan Penggugat serta Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Cista Dewi, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp540.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 5. Sumpah saksi | Rp100.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2018/PNTab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	Rp 6.000,00
7. Redaksi	Rp 5.000,00 +
Jumlah	Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);